



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan tertinggi untuk barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah agar lebih efektif, transparan dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan barang Daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2025, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 23) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja pegawai				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran				
	1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard	-	Orang / Bulan	400,000.00
	2	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	-	Orang / Bulan	500,000.00
	3	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	-	Orang / Bulan	600,000.00
	4	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	-	Orang / Bulan	700,000.00
	5	Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard s.d 25 Milyard	-	Orang / Bulan	1,300,000.00
	6	Nilai Pagu dana diatas Rp.25 Milyard s.d 50 Milyard	-	Orang / Bulan	1,600,000.00
	7	Nilai Pagu dana diatas Rp.50 Milyard s.d 100 Milyard	-	Orang / Bulan	1,900,000.00
	8	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 Milyard s.d 250 Milyard	-	Orang / Bulan	2,500,000.00
	9	Nilai Pagu dana diatas Rp.250 Milyard s.d 500 Milyard	-	Orang / Bulan	3,000,000.00
	10	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 Milyard s.d 750 Milyard	-	Orang / Bulan	3,500,000.00
	11	Nilai Pagu dana diatas Rp.750 Milyard s.d Rp1 triliun	-	Orang / Bulan	4,000,000.00
	12	Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun	-	Orang / Bulan	5,000,000.00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
	1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	-	Orang / Bulan	200,000.00
	2	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	-	Orang / Bulan	250,000.00
	3	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	-	Orang / Bulan	300,000.00
	4	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 milyar	-	Orang / Bulan	350,000.00
	5	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 milyar s/d 2,5 milyar	-	Orang / Bulan	400,000.00
	6	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar	-	Orang / Bulan	450,000.00

	7	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	-	Orang / Bulan	500,000.00
	8	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 milyar s/d Rp. 25 milyar	-	Orang / Bulan	550,000.00
	9	Nilai Pagu dana diatas Rp.25 Milyard s.d 50 Milyard		Orang / Bulan	600,000.00
	10	Nilai Pagu dana diatas Rp.50 Milyard s.d Rp. 75 Milyard		Orang / Bulan	700,000.00
	11	Nilai Pagu dana diatas Rp.75 Milyard s.d Rp. 100 Milyard		Orang / Bulan	800,000.00
	12	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 Milyard s.d 250 Milyard		Orang / Bulan	900,000.00
	13	Nilai Pagu dana diatas Rp.250 Milyard s.d 500 Milyard		Orang / Bulan	1,000,000.00
	14	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 Milyard s.d 750 Milyard		Orang / Bulan	1,100,000.00
	15	Nilai Pagu dana diatas Rp.750 Milyard s.d Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,200,000.00
	16	Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,300,000.00
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					
	1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard	-	Orang / Bulan	300,000.00
	2	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	-	Orang / Bulan	400,000.00
	3	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	-	Orang / Bulan	500,000.00
	4	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	-	Orang / Bulan	600,000.00
	5	Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard s.d Rp. 25 Milyard		Orang / Bulan	800,000.00
	6	Nilai Pagu dana diatas Rp.25 Milyard s.d 50 Milyard		Orang / Bulan	900,000.00
	7	Nilai Pagu dana diatas Rp.50 Milyard s.d Rp. 75 Milyard		Orang / Bulan	1,000,000.00
	8	Nilai Pagu dana diatas Rp.75 Milyard s.d Rp. 100 Milyard		Orang / Bulan	1,100,000.00
	9	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 Milyard s.d 250 Milyard		Orang / Bulan	1,200,000.00
	10	Nilai Pagu dana diatas Rp.250 Milyard s.d 500 Milyard		Orang / Bulan	1,300,000.00
	11	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 Milyard s.d 750 Milyard		Orang / Bulan	1,400,000.00
	12	Nilai Pagu dana diatas Rp.750 Milyard s.d Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,500,000.00

	13	Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,600,000.00
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan					
	1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta		Orang / Bulan	100,000.00
	2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta		Orang / Bulan	150,000.00
	3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta		Orang / Bulan	200,000.00
	4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar		Orang / Bulan	250,000.00
	5	Nilai Pagu dana Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard	-	Orang / Bulan	275,000.00
	6	Nilai Pagu dana diatas Rp.2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	-	Orang / Bulan	300,000.00
	7	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	-	Orang / Bulan	325,000.00
	8	Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard s.d Rp. 25 Milyard		Orang / Bulan	400,000.00
	9	Nilai Pagu dana diatas Rp.25 Milyard s.d 50 Milyard		Orang / Bulan	500,000.00
	10	Nilai Pagu dana diatas Rp.50 Milyard s.d Rp. 75 Milyard		Orang / Bulan	600,000.00
	11	Nilai Pagu dana diatas Rp.75 Milyard s.d Rp. 100 Milyard		Orang / Bulan	700,000.00
	12	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 Milyard s.d 250 Milyard		Orang / Bulan	800,000.00
	13	Nilai Pagu dana diatas Rp.250 Milyard s.d 500 Milyard		Orang / Bulan	900,000.00
	14	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 Milyard s.d 750 Milyard		Orang / Bulan	1,000,000.00
	15	Nilai Pagu dana diatas Rp.750 Milyard s.d Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,100,000.00
	16	Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun		Orang / Bulan	1,200,000.00
Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu					
	1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta		Orang / Bulan	75,000.00
	2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta		Orang / Bulan	100,000.00
	3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta		Orang / Bulan	150,000.00
	4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar		Orang / Bulan	175,000.00
	5	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2,5 Milyard		Orang / Bulan	200,000.00

	6	Nilai Pagu dana diatas Rp.2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard	-	Orang / Bulan	250,000.00
	7	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	-	Orang / Bulan	300,000.00
	8	Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard s.d Rp. 25 Milyard		Orang / Bulan	350,000.00
	9	Nilai Pagu dana diatas Rp.25 Milyard s.d 50 Milyard		Orang / Bulan	400,000.00
	10	Nilai Pagu dana diatas Rp.50 Milyard s.d Rp. 75 Milyard		Orang / Bulan	450,000.00
	11	Nilai Pagu dana diatas Rp.75 Milyard s.d Rp. 100 Milyard		Orang / Bulan	500,000.00
	12	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 Milyard s.d 250 Milyard		Orang / Bulan	550,000.00
	13	Nilai Pagu dana diatas Rp.250 Milyard s.d 500 Milyard		Orang / Bulan	600,000.00
	14	Nilai Pagu dana diatas Rp.500 Milyard s.d 750 Milyard		Orang / Bulan	650,000.00
	15	Nilai Pagu dana diatas Rp.750 Milyard s.d Rp1 triliun		Orang / Bulan	700,000.00
	16	Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun		Orang / Bulan	750,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
	1	HONORARUM PENGADAAN BARANG/JASA - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	-	Orang / Bulan	600,000.00
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)					
	1	Nilai Pagu pengadaan s/d Rp.200.000.000	-	Orang / Paket	400,000.00
	2	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000	-	Orang / Paket	500,000.00
	3	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	-	Orang / Paket	600,000.00
	4	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	-	Orang / Paket	800,000.00
	5	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	-	Orang / Paket	900,000.00
	6	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	-	Orang / Paket	1,000,000.00
	7	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	-	Orang / Paket	1,200,000.00
	8	Nilai Pagu pengadaan diatas 25.000.000.000 s/d 50.000.000.000	-	Orang / Paket	1,300,000.00
	9	Nilai Pagu pengadaan diatas 50.000.000.000 s/d 75.000.000.000	-	Orang / Paket	1,400,000.00
	10	Nilai Pagu pengadaan diatas 75.000.000.000 s/d 100.000.000.000	-	Orang / Paket	1,500,000.00

	11	Nilai Pagu pengadaan diatas 100.000.000.000 s/d 250.000.000.000	-	Orang / Paket	1,600,000.00
	12	Nilai Pagu pengadaan diatas 250.000.000.000 s/d 500.000.000.000	-	Orang / Paket	1,700,000.00
	13	Nilai Pagu pengadaan diatas 500.000.000.000 s/d 750.000.000.000	-	Orang / Paket	1,800,000.00
	14	Nilai Pagu pengadaan diatas 750.000.000.000 s/d 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	1,900,000.00
	15	Nilai Pagu pengadaan diatas diatas 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	2,000,000.00
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkostruksi)					
	1	Nilai Pagu pengadaan s/d Rp.200.000.000	-	Orang / Paket	400,000.00
	2	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000	-	Orang / Paket	500,000.00
	3	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	-	Orang / Paket	600,000.00
	4	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	-	Orang / Paket	800,000.00
	5	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	-	Orang / Paket	900,000.00
	6	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	-	Orang / Paket	1,000,000.00
	7	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	-	Orang / Paket	1,200,000.00
	8	Nilai Pagu pengadaan diatas 25.000.000.000 s/d 50.000.000.000	-	Orang / Paket	1,300,000.00
	9	Nilai Pagu pengadaan diatas 50.000.000.000 s/d 75.000.000.000	-	Orang / Paket	1,400,000.00
	10	Nilai Pagu pengadaan diatas 75.000.000.000 s/d 100.000.000.000	-	Orang / Paket	1,500,000.00
	11	Nilai Pagu pengadaan diatas 100.000.000.000 s/d 250.000.000.000	-	Orang / Paket	1,600,000.00
	12	Nilai Pagu pengadaan diatas 250.000.000.000 s/d 500.000.000.000	-	Orang / Paket	1,700,000.00
	13	Nilai Pagu pengadaan diatas 500.000.000.000 s/d 750.000.000.000	-	Orang / Paket	1,800,000.00
	14	Nilai Pagu pengadaan diatas 750.000.000.000 s/d 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	1,900,000.00
	15	Nilai Pagu pengadaan diatas diatas 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	2,000,000.00
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya)					
	1	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp.50.000.000	-	Orang / Paket	300,000.00
	2	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp.100.000.000	-	Orang / Paket	350,000.00

	3	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.100.000.000 s.d Rp. 250.000.000	-	Orang / Paket	450,000.00
	4	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	-	Orang / Paket	550,000.00
	5	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	-	Orang / Paket	600,000.00
	6	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	-	Orang / Paket	650,000.00
	7	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	-	Orang / Paket	700,000.00
	8	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	-	Orang / Paket	750,000.00
	9	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	-	Orang / Paket	800,000.00
	10	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.25.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000	-	Orang / Paket	850,000.00
	11	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000.000 s.d Rp. 75.000.000.000	-	Orang / Paket	900,000.00
	12	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000	-	Orang / Paket	950,000.00
	13	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100.000.000.000 s.d Rp. 250.000.000.000	-	Orang / Paket	1,000,000.00
	14	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250.000.000.000 s.d Rp. 500.000.000.000	-	Orang / Paket	1,050,000.00
	15	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500.000.000.000 s.d Rp. 750.000.000.000	-	Orang / Paket	1,100,000.00
	16	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 750.000.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	1,150,000.00
	17	Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1.000.000.000.000	-	Orang / Paket	1,200,000.00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
	1	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Kepala	-	Orang / Bulan	1,000,000.00
	2	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Sekretaris/Staf Pendukung	-	Orang / Bulan	750,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	1	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN TAMU - RAPAT BIASA - Makan	-	Orang / Kegiatan	40,000.00
	2	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN TAMU - RAPAT BIASA - Makanan Kecil (Snack)	-	Orang / Kegiatan	16,000.00
	3	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN TAMU - RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH - Makan	-	Orang / Kegiatan	110,000.00
	4	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN TAMU - RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH - Makanan Kecil (Snack)	-	Orang / Kegiatan	49,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa				

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
	1	Moderator	-	Orang / Kegiatan	700,000.00
	2	Pembawa Acara	-	Orang / Kegiatan	400,000.00
Honorarium Narasumber/ Pembahas					
	1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	-	Orang / Jam	1,700,000.00
	2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan	-	Orang / Jam	1,400,000.00
	3	Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan	-	Orang / Jam	1,200,000.00
	4	Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan	-	Orang / Jam	1,000,000.00
	5	Pejabat Eselon III ke bawah/Yang disetarakan	-	Orang / Jam	900,000.00
Honorarium Panitia					
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Kegiatan	450,000.00
	2	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang / Kegiatan	400,000.00
	3	Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	300,000.00
	4	Anggota	-	Orang / Kegiatan	300,000.00
HONORARIUM/ PROFESIONAL FEE					
	1	Honorarium Pembawa Acara	-	Orang / Kegiatan	750,000.00
	2	Honorarium Moderator	-	Orang / Kegiatan	1,000,000.00
	3	Honorarium Narasumber	-	Orang / Jam	1,700,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN - Yang ditetapkan oleh Bupati					
	1	Pengarah	-	Orang / Bulan	1,500,000.00
	2	Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	1,250,000.00
	3	Ketua	-	Orang / Bulan	1,000,000.00
	4	Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	850,000.00
	5	Sekretaris	-	Orang / Bulan	750,000.00
	6	Anggota	-	Orang / Bulan	750,000.00
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN - Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					

	1	Pengarah	-	Orang / Bulan	750,000.00
	2	Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	700,000.00
	3	Ketua	-	Orang / Bulan	650,000.00
	4	Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	600,000.00
	5	Sekretaris	-	Orang / Bulan	500,000.00
	6	Anggota	-	Orang / Bulan	500,000.00
HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN - Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					
	1	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	250,000.00
	2	Anggota	-	Orang / Bulan	220,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara				
	1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	-	Orang / Kegiatan	1,800,000.00
	2	Honorarium Beracara	-	Orang / Kegiatan	1,800,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan				
	1	Honorarium Rohaniwan	-	Orang / Kegiatan	400,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				
	Tim Penyusunan Jurnal				
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Terbitan	500,000.00
	2	Redaktur	-	Orang / Terbitan	400,000.00
	3	Penyunting/Editor	-	Orang / Terbitan	300,000.00
	4	Pembuat Artikel	-	Per Halaman	200,000.00
	5	Fotografer	-	Orang / Terbitan	180,000.00
	6	Desain Grafis	-	Orang / Terbitan	180,000.00
	7	Sekretariat	-	Orang / Terbitan	150,000.00
	Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Terbitan	400,000.00
	2	Redaktur	-	Orang / Terbitan	300,000.00
	3	Penyunting/Editor	-	Orang / Terbitan	250,000.00

	4	Desain Grafis	-	Orang / Terbitan	180,000.00
	5	Fotografer	-	Orang / Terbitan	180,000.00
	6	Sekretariat	-	Orang / Terbitan	150,000.00
	7	Pembuat Artikel	-	Per Halaman	100,000.00
Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website					
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	500,000.00
	2	Redaktur	-	Orang / Bulan	450,000.00
	3	Editor	-	Orang / Bulan	400,000.00
	4	Web Admin	-	Orang / Bulan	350,000.00
	5	Web Developer	-	Orang / Bulan	300,000.00
	6	Pembuat Artikel	-	Per Halaman	100,000.00
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian					
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar					
	1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	-	Naskah / Pelajaran	150,000.00
	2	Pengawas Ujian	-	Orang / Hari	240,000.00
	3	Pemeriksa Hasil Ujian	-	Siswa / Mata Ujian	5,000.00
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah					
	1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	-	Naskah / Pelajaran	150,000.00
	2	Pengawas Ujian	-	Orang / Hari	240,000.00
	3	Pemeriksa Hasil Ujian	-	Siswa / Mata Ujian	5,000.00
5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota					
	1	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL - Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten	-	Per Butir Soal	100,000.00
	2	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL - Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten - Telaah Bahasa Soal	-	Per Butir Soal	20,000.00
	3	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL - Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten - Telaah Materi Soal	-	Per Butir Soal	45,000.00
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					
	1	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) - Honorarium Penceramah	-	Orang / Jam / Pelajaran	1,000,000.00

	2	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) - Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	-	Orang / Jam / Pelajaran	200,000.00
	3	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) - Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	-	Orang / Jam / Pelajaran	300,000.00
	4	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) - Honorarium Penyusunan Modul Diklat	-	Per Modul	5,000,000.00
Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat - Lama Diklat sd 5 hari					
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Kegiatan	450,000.00
	2	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang / Kegiatan	400,000.00
	3	Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	300,000.00
	4	Anggota	-	Orang / Kegiatan	300,000.00
Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat - Lama Diklat 6 s.d. 30 hari					
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Kegiatan	675,000.00
	2	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang / Kegiatan	600,000.00
	3	Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	450,000.00
	4	Anggota	-	Orang / Kegiatan	450,000.00
Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat - Lama Diklat lebih dari 30 hari					
	1	Penanggung Jawab	-	Orang / Kegiatan	900,000.00
	2	Ketua/Wakil Ketua	-	Orang / Kegiatan	800,000.00
	3	Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	600,000.00
	4	Anggota	-	Orang / Kegiatan	600,000.00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	1	Pembina	-	Orang / Bulan	3,500,000.00
	2	Pengarah	-	Orang / Bulan	3,000,000.00
	3	Ketua	-	Orang / Bulan	2,500,000.00
	4	Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	2,000,000.00
	5	Sekretaris	-	Orang / Bulan	1,500,000.00

	6	Anggota	-	Orang / Bulan	1,300,000.00
Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	1	Ketua	-	Orang / Bulan	1,000,000.00
	2	Sekretaris	-	Orang / Bulan	900,000.00
	3	Anggota	-	Orang / Bulan	600,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set				
	1	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset lebih kecil dari 50 KVA	-	Unit / Tahun	7,190,000.00
	2	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 75 KVA	-	Unit / Tahun	8,640,000.00
	3	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 100 KVA	-	Unit / Tahun	10,150,000.00
	4	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 125 KVA	-	Unit / Tahun	10,780,000.00
	5	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 150 KVA	-	Unit / Tahun	13,260,000.00
	6	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 175 KVA	-	Unit / Tahun	14,810,000.00
	7	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 200 KVA	-	Unit / Tahun	15,850,000.00
	8	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 250 KVA	-	Unit / Tahun	16,790,000.00
	9	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 275 KVA	-	Unit / Tahun	17,760,000.00
	10	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 300 KVA	-	Unit / Tahun	20,960,000.00
	11	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 350 KVA	-	Unit / Tahun	22,960,000.00
	12	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 450 KVA	-	Unit / Tahun	25,620,000.00
	13	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Genset 500 KVA	-	Unit / Tahun	31,770,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
	1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT - Operasional dalam Lingkungan Kantor	-	Unit / Tahun	37,110,000.00
	2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 - Operasional dalam Lingkungan Kantor	-	Unit / Tahun	20,240,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
	1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - Roda Empat	-	Unit / Tahun	38,220,000.00
	2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT - Anggota DPRD	-	Unit / Tahun	44,010,000.00

	3	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT - Kepala Daerah/ Ketua DPRD	-	Unit / Tahun	45,670,000.00
	4	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT - Pejabat Eselon I	-	Unit / Tahun	42,350,000.00
	5	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT - Pejabat Eselon II	-	Unit / Tahun	43,960,000.00
	6	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT LISTRIK BERBASIS BATERAI - Pejabat Eselon I	-	Unit / Tahun	11,100,000.00
	7	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT LISTRIK BERBASIS BATERAI - Pejabat Eselon II	-	Unit / Tahun	10,990,000.00
	8	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LISTRIK BERBASIS BATERAI - Roda Empat		Unit / Tahun	10,460,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				
	1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - Roda Dua	-	Unit / Tahun	5,250,000.00
	2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LISTRIK BERBASIS BATERAI - Roda Dua	-	Unit / Tahun	3,200,000.00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus				
	1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - Double Gardan	-	Unit / Tahun	38,050,000.00
	2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT - Roda 6	-	Unit / Tahun	37,110,000.00
	3	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT - Speed Boat	-	Unit / Tahun	20,240,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
	1	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Inventaris Kantor	-	Orang / Tahun	80,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
	1	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - AC Split	-	Unit / Tahun	610,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
	1	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Personal Computer / Notebook	-	Unit / Tahun	730,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				
	1	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - Printer	-	Unit / Tahun	690,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				
	1	Pemeliharaan Printer E-Ktp (Printer Evolis, Fargo, dll)	Pemeliharaan Printer E-Ktp	Buah	7,500,000.00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Uang Hari an Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota				
	1	Aceh	-	Orang / Hari	360,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	480,000.00
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	410,000.00

	4	Banten	-	Orang / Hari	370,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	380,000.00
	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	420,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	530,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	370,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	370,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	430,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	370,000.00
	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	410,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	380,000.00
	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	380,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	360,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	430,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	430,000.00
	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	370,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	380,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	380,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	430,000.00
	22	NTB	-	Orang / Hari	440,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	430,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	580,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	480,000.00

	26	Riau	-	Orang / Hari	370,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	410,000.00
	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	430,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	370,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	380,000.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	370,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	380,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	380,000.00
	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	370,000.00
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat					
	1	Aceh	-	Orang / Hari	110,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	140,000.00
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	120,000.00
	4	Banten	-	Orang / Hari	110,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	110,000.00
	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	130,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	160,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	110,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	110,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	130,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	110,000.00
	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	120,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	110,000.00

	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	110,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	110,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	130,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	130,000.00
	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	110,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	110,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	110,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	130,000.00
	22	NTB	-	Orang / Hari	130,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	130,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	170,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	140,000.00
	26	Riau	-	Orang / Hari	110,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	120,000.00
	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	130,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	110,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	110,000.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	110,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	110,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	110,000.00
	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	110,000.00
Uang Representatif Perjalanan Dinas - Luar Daerah					
	1	Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1	Orang / Hari	250,000.00

	2	Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah- Pejabat Eselon II	1	Orang / Hari	150,000.00
Satuan Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - BIAYA PENGINAPAN-Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD					
	1	Aceh	-	Orang / Hari	4,420,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	6,848,000
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	3,827,000.00
	4	Banten	-	Orang / Hari	5,725,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	2,140,000.00
	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	5,017,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	8,720,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	4,168,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	5,000,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	5,381,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	5,303,000.00
	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	4,449,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	2,654,000.00
	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	4,797,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	4,901,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	4,000,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	4,000,000.00
	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	5,344,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	4,491,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	3,467,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	4,611,600.00

	22	NTB	-	Orang / Hari	4,375,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	3,750,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	3,859,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	3,872,000.00
	26	Riau	-	Orang / Hari	3,820,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	4,076,000.00
	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	4,820,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	2,309,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	3,088,800.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	4,919,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	5,236,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	5,850,000.00
	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	4,960,000.00
	35	PAPUA BARAT DAYA		orang/hari	3,872,000.00
	36	PAPUA TENGAH		orang/hari	3,859,000.00
	37	PAPUA SELATAN		orang/hari	5,673,000.00
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		orang/hari	5,711,000.00
Satuan Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II					
	1	Aceh	-	Orang / Hari	3,526,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	2,433,000.00
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	2,838,000.00
	4	Banten	-	Orang / Hari	2,373,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	2,140,000.00

	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	2,695,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	2,063,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	3,107,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	4,102,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	2,755,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	1,850,000.00
	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	2,007,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	1,923,000.00
	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	3,316,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	3,391,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	2,188,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	2,735,000.00
	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	2,318,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	2,488,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	3,240,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	3,843,000.00
	22	NTB	-	Orang / Hari	2,648,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	2,133,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	3,318,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	3,341,000.00
	26	Riau	-	Orang / Hari	3,119,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	3,098,000.00

	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	1,938,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	2,027,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	2,574,000.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	2,290,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	3,332,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	3,083,000.00
	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	2,195,000.00
	35	PAPUA BARAT DAYA		orang/hari	3,341,000.00
	36	PAPUA TENGAH		orang/hari	3,318,000.00
	37	PAPUA SELATAN		orang/hari	4,877,000.00
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		orang/hari	4,911,000.00
Satuan Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - BIAAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon III/Golongan IV					
	1	Aceh	-	Orang / Hari	1,533,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	1,685,000.00
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	1,957,000.00
	4	Banten	-	Orang / Hari	1,204,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	1,546,000.00
	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	1,384,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	992,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	1,606,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	1,225,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	1,201,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	1,201,000.00

	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	1,153,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	1,125,000.00
	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	1,500,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	1,160,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	1,507,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	1,507,000.00
	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	1,297,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	1,425,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	1,059,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	1,160,000.00
	22	NTB	-	Orang / Hari	1,418,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	1,355,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	2,521,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	2,056,000.00
	26	Riau	-	Orang / Hari	1,650,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	1,344,000.00
	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	1,423,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	1,697,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	1,297,000.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	1,207,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	1,353,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	1,955,000.00

	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	1,100,000.00
	35	PAPUA BARAT DAYA		orang/hari	2,056,000.00
	36	PAPUA TENGAH		orang/hari	2,521,000.00
	37	PAPUA SELATAN		orang/hari	3,706,000.00
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		orang/hari	3,731,000.00
Satuan Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon IV/Golongan III					
	1	Aceh	-	Orang / Hari	770,000.00
	2	Bali	-	Orang / Hari	1,138,000.00
	3	Bangka Belitung	-	Orang / Hari	649,000.00
	4	Banten	-	Orang / Hari	724,000.00
	5	Bengkulu	-	Orang / Hari	692,000.00
	6	D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	845,000.00
	7	DKI Jakarta	-	Orang / Hari	730,000.00
	8	Gorontalo	-	Orang / Hari	955,000.00
	9	Jambi	-	Orang / Hari	580,000.00
	10	Jawa Barat	-	Orang / Hari	686,000.00
	11	Jawa Tengah	-	Orang / Hari	750,000.00
	12	Jawa Timur	-	Orang / Hari	814,000.00
	13	Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	538,000.00
	14	Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	697,000.00
	15	Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	659,000.00
	16	Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	804,000.00
	17	Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	904,000.00

	18	Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	792,000.00
	19	Lampung	-	Orang / Hari	580,000.00
	20	Maluku	-	Orang / Hari	667,000.00
	21	Maluku Utara	-	Orang / Hari	605,000.00
	22	NTB	-	Orang / Hari	907,000.00
	23	NTT	-	Orang / Hari	688,000.00
	24	Papua	-	Orang / Hari	1,038,000.00
	25	Papua Barat	-	Orang / Hari	967,000.00
	26	Riau	-	Orang / Hari	852,000.00
	27	Sulawesi Barat	-	Orang / Hari	704,000.00
	28	Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	745,000.00
	29	Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	951,000.00
	30	Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	786,000.00
	31	Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	978,000.00
	32	Sumatera Barat	-	Orang / Hari	701,000.00
	33	Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	861,000.00
	34	Sumatera Utara	-	Orang / Hari	699,000.00
Satuan Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Biaya Penginapan PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II , I dan NON ASN					
	1	ACEH		orang/hari	770,000
	2	SUMATERA UTARA		orang/hari	699,000
	3	RIAU		orang/hari	852,000
	4	KEPULAUAN RIAU		orang/hari	792,000

	5	JAMBI		orang/hari	580,000
	6	SUMATERA BARAT		orang/hari	701,000
	7	SUMATERA SELATAN		orang/hari	861,000
	8	LAMPUNG		orang/hari	580,000
	9	BENGKULU		orang/hari	692,000
	10	BANGKA BELITUNG		orang/hari	649,000
	11	BANTEN		orang/hari	724,000
	12	JAWA BARAT		orang/hari	686,000
	13	D.K.I. JAKARTA		orang/hari	730,000
	14	JAWA TENGAH		orang/hari	750,000
	15	D.I. YOGYAKARTA		orang/hari	845,000
	16	JAWA TIMUR		orang/hari	814,000
	17	BALI		orang/hari	1,138,000
	18	NUSA TENGGARA BARAT		orang/hari	907,000
	19	NUSA TENGGARA TIMUR		orang/hari	688,000
	20	KALIMANTAN BARAT		orang/hari	538,000
	21	KALIMANTAN TENGAH		orang/hari	659,000
	22	KALIMANTAN SELATAN		orang/hari	697,000
	23	KALIMANTAN TIMUR		orang/hari	804,000
	24	KALIMANTAN UTARA		orang/hari	904,000
	25	SULAWESI UTARA		orang/hari	978,000
	26	GORONTALO		orang/hari	955,000

	27	SULAWESI BARAT		orang/hari	704,000
	28	SULAWESI SELATAN		orang/hari	745,000
	29	SULAWESI TENGAH		orang/hari	951,000
	30	SULAWESI TENGGARA		orang/hari	786,000
	31	MALUKU		orang/hari	667,000
	32	MALUKU UTARA		orang/hari	605,000
	33	PAPUA		orang/hari	1,038,000
	34	PAPUA BARAT		orang/hari	967,000
	35	PAPUA BARAT DAYA		orang/hari	967,000
	36	PAPUA TENGAH		orang/hari	1,038,000
	37	PAPUA SELATAN		orang/hari	1,526,000
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		orang/hari	1,536,000
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)					
	1	Tiket Pesawat Semarang - Balikpapan (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	9,445,000.00
	2	Tiket Pesawat Semarang - Balikpapan (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	4,674,000.00
	3	Tiket Pesawat Semarang - Banda Aceh (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	9,530,000.00
	4	Tiket Pesawat Semarang - Banda Aceh (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	5,305,000.00
	5	Tiket Pesawat Semarang - Bandar Lampung (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	4,931,000.00
	6	Tiket Pesawat Semarang - Bandar Lampung (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	2,685,000.00
	7	Tiket Pesawat Semarang - Bandung (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	3,027,000.00
	8	Tiket Pesawat Semarang - Bandung (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	1,957,000.00
	9	Tiket Pesawat Semarang - Banjarmasin (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,498,000.00
	10	Tiket Pesawat Semarang - Banjarmasin (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,958,000.00

	11	Tiket Pesawat Semarang - Batam (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,145,000.00
	12	Tiket Pesawat Semarang - Batam (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,861,000.00
	13	Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	3,861,000.00
	14	Tiket Pesawat Semarang - Jakarta (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	2,182,000.00
	15	Tiket Pesawat Semarang - Jambi (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	6,428,000.00
	16	Tiket Pesawat Semarang - Jambi (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,476,000.00
	17	Tiket Pesawat Semarang - Kendari (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	9,659,000.00
	18	Tiket Pesawat Semarang - Kendari (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	5,027,000.00
	19	Tiket Pesawat Semarang - Makasar (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	9,466,000.00
	20	Tiket Pesawat Semarang - Makasar (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	4,706,000.00
	21	Tiket Pesawat Semarang - Manado (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	12,504,000.00
	22	Tiket Pesawat Semarang - Manado (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	5,851,000.00
	23	Tiket Pesawat Semarang - Medan (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	9,284,000.00
	24	Tiket Pesawat Semarang - Medan (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	4,696,000.00
	25	Tiket Pesawat Semarang - Padang (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,744,000.00
	26	Tiket Pesawat Semarang - Padang (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,925,000.00
	27	Tiket Pesawat Semarang - Palangkaraya (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,252,000.00
	28	Tiket Pesawat Semarang - Palangkaraya (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,947,000.00
	29	Tiket Pesawat Semarang - Palembang (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	6,236,000.00
	30	Tiket Pesawat Semarang - Palembang (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,305,000.00
	31	Tiket Pesawat Semarang - Pangkalpinang (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	5,829,000.00
	32	Tiket Pesawat Semarang - Pangkalpinang (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,187,000.00

	33	Tiket Pesawat Semarang - Pekanbaru (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,797,000.00
	34	Tiket Pesawat Semarang - Pekanbaru (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,979,000.00
	35	Tiket Pesawat Semarang - Pontianak (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	6,685,000.00
	36	Tiket Pesawat Semarang - Pontianak (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,765,000.00
	37	Tiket Pesawat Surabaya - Ambon (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	8,803,000.00
	38	Tiket Pesawat Surabaya - Ambon (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	4,845,000.00
	39	Tiket Pesawat Surabaya - Palu (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	6,878,000.00
	40	Tiket Pesawat Surabaya - Palu (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	3,883,000.00
	41	Tiket Pesawat Yogyakarta - Biak (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	15,648,000.00
	42	Tiket Pesawat Yogyakarta - Biak (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	8,108,000.00
	43	Tiket Pesawat Yogyakarta - Denpasar (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	3,861,000.00
	44	Tiket Pesawat Yogyakarta - Denpasar (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	2,481,000.00
	45	Tiket Pesawat Yogyakarta - Jayapura (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	13,274,000.00
	46	Tiket Pesawat Yogyakarta - Jayapura (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	7,690,000.00
	47	Tiket Pesawat Yogyakarta - Kupang (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	7,348,000.00
	48	Tiket Pesawat Yogyakarta - Kupang (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	4,182,000.00
	49	Tiket Pesawat Yogyakarta - Mataram (PP)-Bisnis	-	Orang / PP	4,417,000.00
	50	Tiket Pesawat Yogyakarta - Mataram (PP)-Ekonomi	-	Orang / PP	2,781,000.00
	51	TIKET Pesawat Jakarta - Denpasar (PP) - Bisnis	1	Orang / PP	5,305,000.00
	52	TIKET Pesawat Jakarta - Denpasar (PP) - Ekonomi	1	Orang / PP	3,262,000.00
	53	TIKET Pesawat Jakarta - Jambi (PP) - Bisnis	1	Orang / PP	4,065,000.00
	54	TIKET Pesawat Jakarta - Jambi (PP) - Ekonomi	1	Orang / PP	2,460,000.00

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

	1	ACEH	1 kali perjalanan	Orang / Kali	127,000.00
	2	BALI	1 kali perjalanan	Orang / Kali	227,000.00
	3	BANGKA BELITUNG	1 kali perjalanan	Orang / Kali	97,000.00
	4	BANTEN	1 kali perjalanan	Orang / Kali	536,000.00
	5	BENGKULU	1 kali perjalanan	Orang / Kali	109,000.00
	6	D.I. YOGYAKARTA	1 kali perjalanan	Orang / Kali	267,000.00
	7	D.K.I. JAKARTA	1 kali perjalanan	Orang / Kali	256,000.00
	8	GORONTALO	1 kali perjalanan	Orang / Kali	265,000.00
	9	JAMBI	1 kali perjalanan	Orang / Kali	147,000.00
	10	JAWA BARAT	1 kali perjalanan	Orang / Kali	200,000.00
	11	JAWA TENGAH	1 kali perjalanan	Orang / Kali	108,000.00
	12	JAWA TIMUR	1 kali perjalanan	Orang / Kali	233,000.00
	13	KALIMANTAN BARAT	1 kali perjalanan	Orang / Kali	171,000.00
	14	KALIMANTAN SELATAN	1 kali perjalanan	Orang / Kali	180,000.00
	15	KALIMANTAN TENGAH	1 kali perjalanan	Orang / Kali	134,000.00
	16	KALIMANTAN TIMUR	1 kali perjalanan	Orang / Kali	533,000.00
	17	KALIMANTAN UTARA	1 kali perjalanan	Orang / Kali	218,000.00
	18	KEPULAUAN RIAU	1 kali perjalanan	Orang / Kali	165,000.00
	19	LAMPUNG	1 kali perjalanan	Orang / Kali	168,000.00
	20	MALUKU	1 kali perjalanan	Orang / Kali	288,000.00
	21	MALUKU UTARA	1 kali perjalanan	Orang / Kali	215,000.00
	22	NUSA TENGGARA BARAT	1 kali perjalanan	Orang / Kali	231,000.00

	23	NUSA TENGGARA TIMUR	1 kali perjalan	Orang / Kali	116,000.00
	24	PAPUA	1 kali perjalan	Orang / Kali	513,000.00
	25	PAPUA BARAT	1 kali perjalan	Orang / Kali	236,000.00
	26	RIAU	1 kali perjalan	Orang / Kali	101,000.00
	27	SULAWESI BARAT	1 kali perjalan	Orang / Kali	313,000.00
	28	SULAWESI SELATAN	1 kali perjalan	Orang / Kali	187,000.00
	29	SULAWESI TENGAH	1 kali perjalan	Orang / Kali	165,000.00
	30	SULAWESI TENGGARA	1 kali perjalan	Orang / Kali	171,000.00
	31	SULAWESI UTARA	1 kali perjalan	Orang / Kali	138,000.00
	32	SUMATERA BARAT	1 kali perjalan	Orang / Kali	190,000.00
	33	SUMATERA SELATAN	1 kali perjalan	Orang / Kali	179,000.00
	34	SUMATERA UTARA	1 kali perjalan	Orang / Kali	308,000.00
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	1	MAKASAR - KAB. TANAHTORAJA		Orang/kali	350,000
	2	SEMARANG - KAB. CILACAP		Orang/kali	280,000
	3	YOGYAKARTA - KAB. KULONPROGO		Orang/kali	350,000
	A. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara rill (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.				
	B. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara at cost (biaya riil).				
	C. Bukti yg menunjukkan pelaksanaan perjalanan dinas sejak keberangkatan sampai kepulangan berada di lokasi tujuan perjalanan dinas,				
	- transportasi berupa boarding pass/airport tax/tiket/bukti penggunaan moda transportasi lainnya.				
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	1	UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam dengan jarak lebih dari 5 KM)	-	Orang / Hari	150,000.00
Uang Representatif Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)					

	1	Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pejabat Negara, Pejabat Daerah	1	Orang / Hari	125,000.00
	2	Belanja Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Pejabat Eselon II	1	Orang / Hari	75,000.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
	1	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard	-	Orang / Paket	675,000
	2	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday	-	Orang / Paket	265,000
	3	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday	-	Orang / Paket	200,000
	4	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Residence	-	Orang / Paket	350,000
	5	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard	-	Orang / Paket	600,000
	6	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday	-	Orang / Paket	263,000
	7	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday	-	Orang / Paket	191,000
	8	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Residence	-	Orang / Paket	300,000
	9	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard	-	Orang / Paket	749,000.00
	10	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullday	-	Orang / Paket	309,000.00
	11	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Halfday	-	Orang / Paket	232,000.00
	12	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Residence	-	Orang / Paket	541,000.00
	13	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - Fullboard di dalam kota	-	Orang / Hari	130,000.00
	14	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - Halfday/Fullday di dalam kota	-	Orang / Hari	95,000.00
	15	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - Residence di dalam kota	-	Orang / Hari	130,000.00
	16	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard/Residence	-	Orang / Hari	130,000.00
	17	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday	-	Orang / Hari	95,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	1	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - Bali	-	Orang / Paket	1,569,000
	2	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Paket	1,204,000.00
	3	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - D.K.I Jakarta	-	Orang / Paket	1,347,000.00

	4	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - Jawa Barat	-	Orang / Paket	1,110,000.00
	5	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - Jawa Tengah	-	Orang / Paket	919,000.00
	6	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullboard - Jawa Timur	-	Orang / Paket	1,784,000.00
	7	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - Bali	-	Orang / Paket	1,182,000
	8	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Paket	800,000
	9	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - D.K.I Jakarta	-	Orang / Paket	1,197,000
	10	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - Jawa Barat	-	Orang / Paket	1,080,000
	11	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - Jawa Tengah	-	Orang / Paket	770,000
	12	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullboard - Jawa Timur	-	Orang / Paket	1,352,000
	13	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - Bali	-	Orang / Paket	2,523,000.00
	14	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Paket	1,470,000.00
	15	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - D.K.I Jakarta	-	Orang / Paket	2,257,000.00
	16	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - Jawa Barat	-	Orang / Paket	1,914,000.00
	17	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - Jawa Tengah	-	Orang / Paket	1,576,000
	18	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD - Fullboard - Jawa Timur	-	Orang / Paket	2,119,000.00
	19	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - Bali	-	Orang / Paket	737,000
	20	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - Bali	-	Orang / Paket	907,000
	21	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Paket	458,000
	22	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Paket	607,000
	23	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - D.K.I. Jakarta	-	Orang / Paket	760,000
	24	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - D.K.I. Jakarta	-	Orang / Paket	993,000
	25	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - Jawa Barat	-	Orang / Paket	567,000

	26	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - Jawa Barat	-	Orang / Hari	799,000
	27	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - Jawa Tengah	-	Orang / Hari	426,000
	28	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - Jawa Tengah	-	Orang / Hari	738,000
	29	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Halfday - Jawa Timur		Orang / Paket	442,000
	30	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I - Fullday - Jawa Timur		Orang / Paket	710,000
	31	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - D.I. Yogyakarta		Orang / Paket	332,000
	32	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - JAWA TENGAH	-	Orang / Hari	303,000
	33	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - JAWA TENGAH	-	Orang / Hari	474,000
	34	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	507,000.00
	35	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - Jawa Barat	-	Orang / Hari	474,000.00
	36	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - Jawa Barat	-	Orang / Hari	692,000.00
	37	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - Jawa Timur	-	Orang / Hari	398,000.00
	38	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - Jawa Timur	-	Orang / Hari	623,000.00
	39	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - D.K.I Jakarta	-	Orang / Hari	542,000.00
	40	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - D.K.I Jakarta	-	Orang / Hari	667,000.00
	41	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Halfday - Bali	-	Orang / Hari	488,000.00
	42	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II - Fullday - Bali	-	Orang / Hari	652,000.00
	43	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	250,000
	44	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - JAWA TENGAH	-	Orang / Hari	250,000
	45	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABATESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - JAWA TENGAH	-	Orang / Hari	350,000
	46	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - D.I. Yogyakarta	-	Orang / Hari	350,000
	47	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - Jawa Barat	-	Orang / Hari	350,000

	48	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - Jawa Barat	-	Orang / Hari	450,000
	49	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - Jawa Timur	-	Orang / Hari	350,000
	50	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - Jawa Timur	-	Orang / Hari	410,000
	51	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - D.K.I Jakarta	-	Orang / Hari	400,000
	52	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - D.K.I Jakarta	-	Orang / Hari	550,000
	53	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Halfday - Bali	-	Orang / Hari	375,000
	54	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR - ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON III/Golongan IV, III, II, I - Fullday - Bali	-	Orang / Hari	425,000
	55	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Jawa Barat	-	Orang / Hari	150,000
	56	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - DKI Jakarta	-	Orang / Hari	180,000
	57	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Jawa Tengah	-	Orang / Hari	130,000
	58	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - D.I Yogyakarta	-	Orang / Hari	140,000
	59	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Jawa Timur	-	Orang / Hari	140,000
	60	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Bali	-	Orang / Hari	160,000
	61	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Nusa Tenggara Barat	-	Orang / Hari	150,000
	62	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Nusa Tenggara Timur	-	Orang / Hari	140,000
	63	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	130,000
	64	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	120,000
	65	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	130,000
	66	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	150,000
	67	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	150,000
	68	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	130,000
	69	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Gorontalo	-	Orang / Hari	130,000

	70	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi barat	-	Orang / Hari	120,000
	71	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	150,000
	72	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	130,000
	73	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	130,000
	74	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Maluku	-	Orang / Hari	120,000
	75	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Maluku Utara	-	Orang / Hari	130,000
	76	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Papua	-	Orang / Hari	200,000
	77	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Papua Barat	-	Orang / Hari	160,000
	78	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Aceh	-	Orang / Hari	85,000
	79	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sumatera Utara	-	Orang / Hari	95,000
	80	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Riau	-	Orang / Hari	85,000
	81	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kepulauan Riau	-	Orang / Hari	95,000
	82	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Jambi	-	Orang / Hari	95,000
	83	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sumatera Barat	-	Orang / Hari	85,000
	84	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sumatera Selatan	-	Orang / Hari	85,000
	85	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Lampung	-	Orang / Hari	95,000
	86	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Bengkulu	-	Orang / Hari	95,000
	87	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Bangka Belitung	-	Orang / Hari	95,000
	88	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Banten	-	Orang / Hari	85,000
	89	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota- Jawa Barat	-	Orang / Hari	105,000
	90	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - DKI Jakarta	-	Orang / Hari	130,000
	91	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Jawa Tengah	-	Orang / Hari	95,000

	92	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - D.I Yogyakarta	-	Orang / Hari	100,000
	93	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Jawa Timur	-	Orang / Hari	100,000
	94	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Bali	-	Orang / Hari	115,000
	95	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Nusa Tenggara Barat	-	Orang / Hari	105,000
	96	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Nusa Tenggara Timur	-	Orang / Hari	100,000
	97	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kalimantan Barat	-	Orang / Hari	95,000
	98	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kalimantan Tengah	-	Orang / Hari	85,000
	99	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kalimantan Selatan	-	Orang / Hari	95,000
	100	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	105,000
	101	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Kalimantan Utara	-	Orang / Hari	105,000
	102	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard Luar/Dalam Kota - Residence Didalam Kota - Sulawesi Utara	-	Orang / Hari	95,000
	103	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Gorontalo	-	Orang / Hari	95,000
	104	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kotaa - Sulawesi barat	-	Orang / Hari	85,000
	105	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sulawesi Selatan	-	Orang / Hari	105,000
	106	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sulawesi Tengah	-	Orang / Hari	95,000
	107	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Sulawesi Tenggara	-	Orang / Hari	95,000
	108	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Maluku	-	Orang / Hari	85,000
	109	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Maluku Utara	-	Orang / Hari	95,000
	110	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Papua	-	Orang / Hari	140,000
	111	UANG HARIAN-Rapat/Pertemuan di Luar Kantor-Fullday/Halfday Didalam Kota - Papua Barat	-	Orang / Hari	115,000

BUPATI DEMAK

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH DAERAH

**KETERANGAN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH**

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium meliputi :

1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan :

- a. Bendahara Pengeluaran;
- b. Bendahara Penerimaan;
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium diberikan dengan ketentuan:

- a. Honorarium pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
- c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

2. Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

I. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

- 1) Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- 2) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 3) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat, atau
 - b) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan /atau masyarakat.
- 4) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honor 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

b. Honorarium Moderator

- 1) Diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- 2) Moderator berasal dari:
 - a) Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan /atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

II. Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

5. Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi	
		I	II
1	Pejabat Eselon II	2	3
2	Pejabat Eselon III	3	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi I dengan kriteria apabila Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - Klasifikasi II dengan kriteria apabila Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
 - Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Kepala Daerah;
 - Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah, dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
 - Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - Merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan;
 - Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

- 3) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 5) Jumlah sekretariat tim pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
 - 1) Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri atau memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkatan penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan; dan
 - 2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.
 - b. Honorarium Beracara

Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan Pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
7. Honorarium Rohaniawan
- Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

B. UANG MAKAN LEMBUR

Satuan uang makan lembur merupakan batas tertinggi dipertanggungjawabkan secara riil, dapat diberikan setelah melaksanakan pekerjaan lembur di luar jam kerja minimal 2 (dua) jam.

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, sedangkan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas pejabat Eselon II.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. Pengumandahan (detasering);
4. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

5. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
7. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri.
8. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Uang harian;
2. Biaya transport;
3. Biaya penginapan; dan
4. Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan satuan biaya mengenai uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas adalah merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kabupaten Demak merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam, terhitung mulai jam berangkat dari tempat kedudukan (kantor) sampai waktu kembali ke tempat kedudukan (kantor);
 - b. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan;
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Demak kurang dari 8 (delapan) jam dengan jarak minimal 5 KM hanya dapat diberikan uang transportasi lokal atau diberikan biaya BBM;
 - d. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan, atau diselenggarakan di luar daerah.

2. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD), Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

Uang representasi diberikan selama menjalankan perjalanan dinas sesuai dengan uang harian yang dibayarkan.

3. Satuan Biaya Penginapan

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam pelaksanaannya merupakan satuan harga tertinggi dan dibuktikan secara at cost;
- b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan; dan
- c. Khusus untuk ASN yang melaksanakan tugas sebagai Ajudan, Pengemudi dan/atau asisten pribadi yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dengan menggunakan tarif terendah atau sesuai dengan standar harga satuan.

Ketentuan satuan biaya untuk komponen biaya transport merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaannya secara at cost).

Komponen biaya transport meliputi :

1. Satuan Biaya Tiket

- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
Pembiayaannya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
Satuan biaya tiket pesawat kelas bisnis digunakan khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Transportasi pesawat kelas bisnis diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas - (untuk pesawat melampirkan: tiket /invoice, Airport Tax, Boarding pass, struk bagasi (untuk yang membayar)).

Dalam hal ajudan Bupati / Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas mendampingi Bupati / Wakil Bupati dapat menggunakan pesawat kelas bisnis selama di Pesawat yang sama untuk kelas ekonomi tidak tersedia.

- b. Transportasi kereta api untuk Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD dapat menggunakan kereta api kelas luxury, sedangkan untuk Pejabat Eselon II/ Sekda/ Anggota DPRD dapat menggunakan kereta api kelas eksekutif diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti tiket/ invoice

Ajudan Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menyesuaikan dengan standar transportasi kereta api untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang didampingi.

2. Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya taksi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) Dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari Bandara/Pelabuhan/ Terminal/ Stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dengan pembiayaan secara at cost.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, dapat menggunakan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dengan pembiayaan secara at cost.

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

Satuan biaya transportasi lokal dari Kabupaten Demak ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transport lokal yang akan diberikan dalam hal perjalanan dinas luar daerah ke Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah. Dalam hal perjalanan dinas diberikan biaya transportasi lokal, maka tidak diberikan biaya untuk BBM. Dalam pelaksanaan merupakan batas estimasi yang dapat dilampaui sepanjang dibuktikan secara at cost.

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DALAM KABUPATEN DEMAK

Dalam hal perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan biaya transportasi lokal, maka tidak diberikan biaya untuk BBM. Dalam pelaksanaan merupakan batas tertinggi dan dibuktikan secara at cost.

F. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT DAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

- a. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat;

b. Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dapat dilakukan apabila kegiatan tidak dapat menggunakan fasilitas aset Pemerintah Daerah yang tersedia;

c. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1) Paket *Fullboard*

- a) Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap;
- b) Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- c) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas akomodasi 1 (satu) kamar 1 (satu) orang; dan
- d) Untuk pejabat eselon III ke bawah akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Paket *Fullday*

- a) Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap; dan
- b) Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

- a) Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap; dan
- b) Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

- a) Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (duabelas) jam tanpa menginap; dan
- b) Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor

- a. Satuan biaya untuk uang harian kegiatan *fullboard*, *fullday*, *halfday* atau kegiatan *residence*;
- b. Uang harian *fullboard* merupakan satuan biaya untuk menghadiri rapat/pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan secara *fullboard* berlaku untuk panitia, dan peserta rapat;
- c. Uang harian *fullday/halfday* di dalam kota merupakan satuan biaya untuk menghadiri rapat/pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan secara *fullday/halfday*, berlaku untuk panitia dan peserta rapat;
- d. Uang harian *residence* di dalam kota merupakan satuan biaya untuk menghadiri rapat/pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan secara *residence* berlaku untuk panitia dan peserta rapat;

- e. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

G. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kegiatan sejenisnya. Satuan harga dimaksud merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan batas estimasi yang dapat dilampaui dalam perencanaan sepanjang didukung bukti pengeluaran secara riil (at cost).

H. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

- 1. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan; dan
- 2. Untuk rapat yang pesertanya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, lembaga atau instansi pemerintah lainnya, dan atau masyarakat, dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

I. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH